



putusan.mahkamah

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

A N

NOMOR : 12 / Pd C / 2011 / PA. RTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

MARIA A IVONY binti BURHAN umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Taman Nasional Komodo (TNK), Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat , Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** -----

M E L A W A N

ANAS AMSAR bin SYARUFA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Murhum No. 121 Kecamatan Murhum, Kabupaten Buton (Baubau) Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas dalam perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi
di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, tertanggal 03 Maret 2011 yang di daftar kan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng tanggal 04 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, dengan register perkara Nomor : 12 /Pdt.G / 2011 / PA.RTG, mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Hilir , Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan selama satu tahun lebih ;
3. Bahwa pada bulan Mei 1999 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dan tinggal dikontrakan sampai tahun 2003, kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis sehingga dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
 1. Cikita Dila binti Amsar ;
 2. Aron Dio bin Amsar ;Kedua anak tersebut sekarang bersama Tergugat ;
4. Bahwa pada awal tahun 2004 atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat ke Labuan Bajo untuk mencari pekerjaan sedangkan Tergugat masih tinggal di Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal tahun 2005 Tergugat menyusul Penggugat ke Labuan Bajo dan tinggal di Labuan Bajo ;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya sebagai suami isteri ;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun dipertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoan dan pertengkaran terus menerus ;
8. Bahwa pertengkaran dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah untk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya ;
9. Bahwa pada bulan Januari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai saat ini ;
10. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan / dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (ANAS AMSAR bin SYARUFA) terhadap Penggugat (MARIA A IVONY binti BURHAN) ;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara/ relaas panggilan Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2011/PA.RTG tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Baubau Sulawesi Tenggara, lagi pula ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan eksepsi atau jawabannya dan gugatan tersebut menurut Majelis Hakim beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi atau jawaban atau bantahan dari Tergugat dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim karena perkara ini adalah perdata perceraian tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, dan saksi- saksi ;

Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA A IVONY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Hilir Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.2) ;
3. Surat Izin Atasan Nomor : yang dikeluarkan oleh pada tanggal yang telah bermaterai cukup (bukti P.3) ;

Saksi- saksi ;

1. , umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di RT RW No , Desa , Kecamatan , Kabupaten Manggarai Barat , Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama di daerah Kalimantan 10 (sepuluh) tahun an yang lalu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah keduanya kemudian tinggal di Kota Kupang NTT dan tinggal disana selama 4 (empat) tahun lebih ;
- Bahwa selama kumpul suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki dan perempuan yang sekarang ikut dan tinggal dengan Tergugat di Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar terus menerus dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga mengajukan gugatan sudah 5 (lima) tahun tidak kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta tidak memperdulikan nasib Penggugat lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat berkeras ingin bercerai saja ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat ;

2. , umur tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan , pekerjaan
, bertempat tinggal di Desa RT.
Kecamatan Kabupaten Manggarai
Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan
keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi
dengan Tergugat tidak begitu kenal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri yang menikah diwilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan di daerah
Kalimantan , namun saksi tidak hadir pada
waktu keduanya akad nikah tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah kemudian Penggugat
dan Tergugat pergi ke Kota Kupang dan tinggal
disana sampai tahun 2003 dan telah
dikaruniaai 2 orang anak laki laki dan
perempuan ;
- Bahwa tahun 2004 Penggugat ke Labuan Bajo
untuk cari pekerjaan sedang Tergugat di
Kupang, tahun 2005 Tergugat menyusul
Penggugat ke Labuan Bajo , namun terjadi
cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai
sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih ;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan
Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat
sering cekcok dan bertengkar terus menerus
disebabkan Tergugat tidak pernah mau mencari
nafkah untuk membiayai hidup keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin lagi ;
- Bahwa saksi ada memberi nasehat agar Penggugat tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usul saksi itu tidak berhasil dan Penggugat berkeras ingin bercerai ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi , selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ruteng untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 telah cukup nyata bahwa gugatan cerai Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan Penggugat diajukan, maka perkara yang diajukan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah Fotocopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak datang di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis P.1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil harus ada Surat Izin dari Atasannya jika ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2011/ PA.RTG tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Baubau Sulawesi Tenggara, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 R. Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 dan 139 yang berbunyi sebagai berikut :

فَلَا تَعَزَّزْ بِتَعَزُّزِ الْوَلَاءِ وَلَا تَوَلَّ الْأَوْ
غِيْبِهِ جَا زَ الْإِثْبَاتِ لَهُ بِالْ
لَبِيْنَةِ

Artinya : *Dan apabila ia enggan(Tergugat) atau bersembunyi atau memang dia ghaib perkara ini diputuskan bukti bukti (persaksian) "*

وَلَا تَعَزَّزْ بِتَعَزُّزِ الْوَلَاءِ وَلَا تَوَلَّ الْأَوْ
غِيْبِهِ جَا زَ الْإِثْبَاتِ لَهُ بِالْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْبَيِّنَةُ - وَ - ا - لِحَكْمَ عَلَيْهِ -

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggannya maka Hakim boleh menerima gugatannya .

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan cerainya pada posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 yaitu terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya dan pada bulan Januari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Perumahan Taman Nasional Komodo (TNK) Kelurahan Wae Kelambu , Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kabupaten Buton (Baubau) Propinsi Sulawesi Tenggara dan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 5 (lima) tahun dan Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan kejadian tersebut di atas Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat nampaknya sudah tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin yang dicita citakan tidak akan terwujud oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, namun oleh karena mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk mengetahui alasan alasan perceraian dan untuk menghindari kebohongan, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa saksi saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan bernama dan telah memberi keterangan di bawah sumpah secara agama Islam masing masing menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya, kemudian meninggalkan Penggugat ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara dengan tidak memperdulikan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan secara relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat meskipun hanya satu saksi yang tahu akan pertengkaran tersebut, akan tetapi secara keseluruhan saling berkaitan dan menguatkan tanpa ada indikasi kebohongan ataupun saksi testimonium de auditu, oleh sebab itu patut diyakini kedua orang saksi adalah orang orang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat yang salah satunya adalah adik kandung Penggugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, berdasarkan penilaian Majelis Hakim menemukan fakta fakta yang sudah dikonstatir dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana bukti P.1 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1998 sebagaimana bukti P.2 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di Kota Kupang NTT sampai tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki dan perempuan sekarang ikut Tergugat di Baubau ;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun berumah tangga , rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Baubau Sulawesi Tenggara sementara Penggugat menetap di Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 5 (lima) tahun lebih lamanya ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya, akibat pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 5 (lima) tahun dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi disebabkan Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah retak /broken marriage dan tidak mungkin dapat disatukan lagi karena keluarga / adik Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan kuat dugaan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan diantara tanda tanda kekuasaanNYa ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir” .

Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tidak mungkin dapat terwujud, maka jika tidak diputuskan akan menambah penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan . Hal ini sejalan dengan dalil syara’ yakni pendapat ulama sebagai tersebut dalam Al Kitab al Fiqh al Islamiyy wa Adillatuhu Juz. VII halaman 527 yang artinya

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan atau adanya kemudharatan sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menuimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, disamping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28 /TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana maksud pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 , terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala
ketentuan Undang Undang yang berlaku dan hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughro Tergugat (ANAS AMSAR bin SYARUFA) terhadap Penggugat (MARIA A IVONY binti BURHAN) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ruteng dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami **DRS. H. RAKHMAT HIDAYAT, H.S, SH, M.H** sebagai Ketua Majelis, **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH S.H.I** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut dan **INSANI MIRATILLAH INDA SELA**.
S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

DRS. H. RAKHMAT HIDAYAT, H.S, SH, M.H

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

HAKIM

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

ARIS

HABIBUDDIN SYAH, SH.I

PANITERA PENGGANTI

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.A

Rincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00

2. Biaya Panggilan Penggugat

Rp. 180.000,00

3. Biaya Panggilan Tergugat

Rp. 120.000,00

4. Materai

Rp. 6.000,00

5. Redaksi

Rp. 5.000,00

Jumlah

Rp. 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)